

SATPAS SIM POLRES PALANGKA RAYA



JL. TJILIK RIWUT KM.3.5 KOTA PALANGKA RAYA 73112 085845584488

simpraya.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polresta
Palangka Raya / SATPAS SIM POLRES PALANGKA RAYA

Penerbitan Perpanjangan SIM A, C dan D

No. SK :

Persyaratan

1. FOTOKOPI E-KTP
2. SURAT KETERANGAN SEHAT, KHUSUS SIM D MENERANGKAN HASIL KESEHATAN TIDAK BUTA, TULI DAN GANGGUAN SYARAF
3. FOTOKOPI SIM YANG AKAN DI PERPANJANG

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SATPAS SIM POLRES PALANGKA RAYA



Image not found or type unknown
JL. TJILIK RIWUT KM.3.5 KOTA PALANGKA RAYA 73112 085845584488

simpraya.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polresta
Palangka Raya / SATPAS SIM POLRES PALANGKA RAYA

Image not found or type unknown



1. MEMPERSIAPKAN KELENGKAPAN PERPANJANGAN SIM ANTARA LAIN FOKOPI KTP, SURAT KETERANGAN SEHAT DAN FOTOKOPI SIM YANG AKAN DIPERPANJANG
2. MENDAFTARKAN PERPANJANGAN KE LOKET 1 DENGAN MENYERAHKAN KELENGKAPAN BERKAS, PETUGAS MELAKUKAN CEK PERMOHONAN BERKAS PERPANJANGAN SIM DINYATAKAN LENGKAP SELANJUTNYA PETUGAS MEMBERIKAN FORMULIR UNTUK DIISI SETELAH FORMULIR DIISI DISERAHKAN KEMBALI KEPADA PETUGAS UNTUK DI CEK KEMBALI FORMULIR YANG DIISI TERSEBUT. APABILA BERKAS DINYATAKAN PETUGAS LENGKAP MAKA PETUGAS MENGARAHKAN KE LOKET BRI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN, SETELAH PEMBAYARAN PEMOHON KEMBALI KE LOKET 1 MEMBERIKAN BUKTI BAYAR SETELAH DITERIMA MAKA PETUGAS MELAKUKAN ENTRY DATA DAN MEMBERIKAN NOMOR ANTRIAN FOTO KEPADA PEMOHON PERPANJANGAN SIM.
3. PETUGAS RUANG FOTO MEMANGGIL NOMOR ANTRIAN PEMOHON PERPANJANGAN SIM UNTUK DI LAKSANAKAN FOTO, SIDIK JARI DAN TANDA TANGAN.
4. PETUGAS RUANG FOTO MENGARAHKAN PEMOHON PERPANJANGAN SIM KE LOKET 4 UNTUK DILAKUKAN PENCETAKAN SIM DAN SELANJUTNYA DISERAHKAN KEPADA PEMOHON SIM TERSEBUT.

SATPAS SIM POLRES PALANGKA RAYA



JL. TJILIK RIWUT KM.3.5 KOTA PALANGKA RAYA 73112 085845584488

simpraya.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polresta
Palangka Raya / SATPAS SIM POLRES PALANGKA RAYA

Waktu Penyelesaian

45 Menit

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan perpanjangan sim : 10 Menit
2. Menerima pembayaran PNPB penerbitan perpanjangan SIM : 10 menit
3. Input/entry data peserta perpanjangan SIM : 10 menit
4. Mencocokkan data peserta perpanjangan SIM dengan data yang telah diinput serta pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan : 5 menit
5. Melaksanakan pencetakan perpanjangan SIM : 5 menit
6. Penyerahan SIM kepada peserta perpanjangan SIM : 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. SIM A PERPANJANGAN : Rp. 80.000,-
2. SIM C PERPANJANGAN : Rp. 75.000,-
3. SIM D PERPANJANGAN : Rp. 35.000,-

PP. NO. 60 THN 2016 TENTANG TARIF PNPB PADA POLRI

Produk Pelayanan

1. PERPANJANGAN SIM A, C DAN D

Pengaduan Layanan

MASYARAKAT - LOKET PENGADUAN - PETUGAS PENGADUAN - KANIT REGIDENT/KASAT LANTAS - OLAH
PENGADUAN-HASIL OLAH PENGADUAN-PUBLIKASI